



P U T U S A N

Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Desa Bakaran Wetan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDINI SINTOWATI, SH, dk beralamat di Kantor Advokat & Penasehat Hukum ANDINI SINTOWATI, SH & Rekan yang beralamat Dukuh Lepas Rt. 001 Rw. 004 Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dibawah nomor W.12-U10.219/HK.01/09/202, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dahulu di Desa Bakaran Wetan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Slamet Widodo pada tanggal 05 Oktober 2002 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 05 Oktober 2002 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 208/2002 tertanggal 30 Oktober 2002;
2. Bahwa, setelah terikat perkawinan, keduanya tinggal bersama menumpang di rumah orang tua Penggugat di Desa Bakaran Wetan RT. 001/RW. 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Lampung karena pekerjaan Tergugat sebagai buruh tambak yang mengurus tambak milik orang Juwana yang berada di Lampung. Setiap 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan) bulan sekali Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal selama 2-3 bulan baru kembali ke Lampung;
3. Bahwa, oleh karena Tergugat sudah tidak dipekerjakan mengurus tambak lagi di Lampung, sekitar akhir bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat pulang kampung ke Jawa dan tinggal menetap menumpang di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain :
- 1) **EFODA MARCHITIO YULIANTO**, lahir di Pati tanggal 07 Maret 2003, jenis kelamin Laki-laki;
 - 2) **GABRIELA FEZULA YULIANTO**, lahir Pati tanggal 01 Februari 2008, jenis kelamin Perempuan
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi mulai sekitar pertengahan bulan Juni 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan :
- Tergugat menjadi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan terkadang sampai menyakiti tubuh Penggugat;
 - Tergugat sering keluar malam lalu pulang pagi. Apabila Penggugat bertanya dari mana, Tergugat pasti langsung marah-marah
 - Tergugat ketika marah selalu mengucapkan kalimat "*lebih baik bercerai!*";
 - Tergugat terlalu mengekang Penggugat tidak boleh keluar rumah atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kalaupun Penggugat keluar rumah walau sebentar, Tergugat menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki idaman lain, tetapi Penggugat berani melawannya karena apa yang dituduhkan Tergugat tidak benar;
6. Bahwa, sekitar akhir bulan Agustus 2018, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga membanting ponsel milik Penggugat, seketika itu Tergugat pergi dari rumah. Penggugat berusaha menghubungi Tergugat, tetapi selalu ditolak panggilannya;
7. Bahwa sampai berminggu-minggu Tergugat tidak kunjung pulang, lalu Penggugat dibantu keluarganya mencari Tergugat di rumah teman-teman Tergugat, tetapi tidak ada satupun yang tahu keberadaan Tergugat. Lalu Penggugat dan keluarganya juga menemui keluarga maupun saudara Tergugat, namun hasilnya juga sama, tidak satupun ada yang tahu keberadaan Tergugat. Penggugat dan keluarganya berusaha mencari ke Lampung, tetapi hasil nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu selama 2 (dua) tahun ini tidak ada kabar keberadaan Tergugat ada dimana, maka Penggugat dan keluarganya menyerah untuk mencari Tergugat lagi dan Penggugat bertekad hati untuk mengakhiri pernikahannya dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan demikian sejak sekitar akhir bulan Agustus 2018 hingga sekarang atau kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya ada dimana;
10. Bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia serta berkumpul bersama, maka lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;
11. Bahwa, setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
12. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Slamet Widodo pada tanggal 05 Oktober 2002 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 05 Oktober 2002 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 208/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2020, tanggal 2 September 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan/ Pengantar Nomor 145/157/BW /VIII/2020 Penggugat bahwa orang tersebut bernbar berdomisili di Desa bakaran Wetan dan berristiadar baik, sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 208/2002, tanggal 30 Oktober 2002, antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 3318CLU0800003882, tanggal 26 Pebruari 2018 atas nama anak, sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut diberi tanda (P-3)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat jg ya telah mengajukan2 (dua) orang saksi yakni saksi Jamisih dan saksi Eko Siswanto yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Jamisih

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen di Pati pada tahun 2002;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Desa Bakaran Wetan Rt.001 Rw.001 Kec. Juwana Kab. Pati
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruaniai 2 orang anak yang bernama EFODA MARCHITIO YULIANTO jenis kelamin Laki- laki lahir di Pati pada tanggal 07 Maret 2003 dan ke dua adalah GABRIELA FEZULA YULIANTO lahir di Pati pada tanggal 1 Februari 2008 jenis kelamin Perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena \ Tergugat orangnya tidak mau bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan sering merasa jemburu terjadi sering percek cokeran terus menerus dan sekarang tergugat sudah tidak tahu dimana bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu mereka sering bertengkar karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat sering dengan bertengkar pada waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya perselisihan adalah sekitar Agustus 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sudah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena pilihannya sendiri;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan lebih baik bercerai;

2. Saksi Eko Siswanto

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah warga saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama kristen di Pati pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bakaran Wetan Rt.001 Rw.001 Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa dari perkawina tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Petama EFODA MARCHITIO YULIANTO jenis kelamin Laki- laki lahir di Pati pada tanggal 07 Maret 2003 dan ke dua adalah GABRIELA FEZULA YULIANTO lahir di Pati pada tanggal 1 Februari 2008 jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa saksi sering di ceritai oleh Penggugat kalau dia sering terjadi percek cokeran terus menerus karena Tergugat orangnya mencemburui tidak mau bekerja.
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat orangnya tidak mau bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan selalu mencemburui kepada Tergugat malah sering terjadi percek cokeran terus menerus;
- Bahwa Puncaknya perselisihan adalah sekitar juni 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;



- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk disatukan kembali lebih baik di cerai saja.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang tidak mungkin untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2020 untuk bersidang pada tanggal 1 September 2020, dan risalah panggilan sidang pada tanggal 2 September 2020 untuk bersidang pada tanggal 1 Oktober 2020 serta warta panggilan sidang pada tanggal 05 Oktober 2020 untuk bersidang pada tanggal 06 Januari 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Slamet Widodo pada tanggal 05 Oktober 2002 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 05 Oktober 2002 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 208/2002 tertanggal 30 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Slamet Widodo pada tanggal 05 Oktober 2002 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 05 Oktober 2002 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 208/2002 tertanggal 30 Oktober 2002, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun mulai sekitar pertengahan bulan Juni 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat menjadi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan terkadang sampai menyakiti tubuh Penggugat;
- Tergugat sering keluar malam lalu pulang pagi. Apabila Penggugat bertanya dari mana, Tergugat pasti langsung marah-marah
- Tergugat ketika marah selalu mengucapkan kalimat *"lebih baik bercerai!"*;
- Tergugat terlalu mengekang Penggugat tidak boleh keluar rumah atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kalaupun Penggugat keluar rumah walau sebentar, Tergugat menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki idaman lain, tetapi Penggugat berani melawannya karena apa yang dituduhkan Tergugat tidak benar;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2018, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga membanting ponsel milik Penggugat, seketika itu Tergugat pergi dari rumah. Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghubungi Tergugat, tetapi selalu ditolak panggilannya, dan kemudian Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jamisih dan Eko Siswanto dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa karena terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah karena Tergugat pergi dari kediaman orang tua Penggugat dan pergi dengan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar itulah dengan dikatikan dengan alasan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan para saksi yang diajukan di persidangan yang mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 hutuf f PP no 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354/Pdt.K/2000 tanggal 08 September 2000 yang berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mendalilkan gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat no 2 yang menyatakan “ Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Slamet Widodo pada tanggal 05 Oktober 2002 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 05 Oktober 2002 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 208/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan / pejabat lain yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk proses pencatatan dan penerbitan akta perceraian masing-masing sehingga oleh karena itu petitum nomor 3 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka sepatutnya Penggugat dibebani atau dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Slamet Widodo pada tanggal 05 Oktober 2002 dan dicatitkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 05 Oktober 2002 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 208/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatitkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Erni Priiliawati, S.H., S.E, sebagai Hakim Ketua, A. A. Putu Putra Ariyana, S.H. dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 20 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dian Herminasari, SH, MH dan Rida Nur Karima, SH, M.Hum para Hakim Anggota tersebut, Krisyanto, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, SH, MH.

Erni Priiliawati, S.H., S.E.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Krisyanto

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
Biaya Pemberkasan/ Atk	: Rp. 50.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00;
PNBP	: Rp. 20.000,00;
Metrai	: Rp. 9.000,00;
Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 389.000,00;

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)